



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**TIM PENETAPAN HARGA**  
**TANDAN BUAH SEGAR (TBS) KELAPA SAWIT**

Sekretariat : Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, Jl M.T. Haryono, Samarinda  
 Telepon (0541) 736852, 748660, Fax. (0541) 748382  
 Website : www.perkebunan.kaltimprov.go.id email : bu\_perkebunan@yahoo.co.id

**BERITA ACARA**

**HASIL RAPAT TIM PENETAPAN HARGA PEMBELIAN TBS KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN DI  
 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**Untuk Periode Desember 2017**

Berdasarkan keputusan rapat TIM Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Provinsi Kalimantan Timur sesuai SK Gubernur Kalimantan Timur No. 525/K.318/2016 tanggal 19 Mei 2016. Pada hari ini Kamis, tanggal 30 Nopember 2017 bertempat di Balikpapan, melalui pembahasan dan diskusi yang dilakukan oleh TIM yang hadir terhadap informasi dan data yang telah disampaikan oleh perusahaan-sumber data dari perusahaan-perusahaan yang telah ditetapkan sebagai sumber data, bahwa seluruh data telah dinyatakan layak untuk diolah dengan hasil sebagai berikut :

- |  |   |               |    |          |
|--|---|---------------|----|----------|
| 1. Harga CPO rerata tertimbang periode penjualan | : | Nopember 2017 | Rp | 8.088,15 |
| Harga Kernel rerata tertimbang periode penjualan | : | Nopember 2017 | Rp | 6.945,37 |
| Indeks "K"                                       | : | Nopember 2017 | %  | 84,06    |

Dengan menggunakan rumus : **HTBS = K {(HCPO X RCPO)+(His X Ris)}**

2. Berdasarkan poin 1 (satu) di atas, maka harga TBS Kelapa Sawit yang ditetapkan sebagai berikut :

**Tabel: HARGA TBS KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN HASIL RAPAT TIM UNTUK PEMBELIAN DESEMBER 2017**

No	Umur Tanaman (Tahun)	PERHITUNGAN HARGA					Harga TBS (Rp/Kg)
		Indeks "K"	Harga CPO	R-CPO	Harga IS	R-IS	
1.	3	84,06	{( 8.088,15 X 0,1930 )+( 6.945,37 X 0,0435 )}				1.566,14
2.	4	84,06	{( 8.088,15 X 0,2069 )+( 6.945,37 X 0,0450 )}				1.669,40
3.	5	84,06	{( 8.088,15 X 0,2072 )+( 6.945,37 X 0,0465 )}				1.680,20
4.	6	84,06	{( 8.088,15 X 0,2092 )+( 6.945,37 X 0,0473 )}				1.698,47
5.	7	84,06	{( 8.088,15 X 0,2103 )+( 6.945,37 X 0,0478 )}				1.708,86
6.	8	84,06	{( 8.088,15 X 0,2120 )+( 6.945,37 X 0,0480 )}				1.721,59
7.	9	84,06	{( 8.088,15 X 0,2157 )+( 6.945,37 X 0,0500 )}				1.758,42
8.	≥ 10	<b>84,06</b>	<b>{( 8.088,15 X 0,2183 )+( 6.945,37 X 0,0505 )}</b>				<b>1.779,02</b>

3. Rapat penetapan harga **periode Desember 2017** dilaksanakan hari **Kamis, 30 Nopember 2017**, dan ditetapkan pada **pukul 11:30 Wita** di Balikpapan. Pemberitahuan ini sekaligus berlaku sebagai undangan bagi seluruh anggota TIM. Untuk rapat yang akan datang pada hari **Kamis, 04 Januari 2018**, data/informasi perusahaan sumber data disampaikan kepada TIM selambat-lambatnya pada hari **Rabu, 03 Januari 2018**. Rapat selanjutnya akan dilaksanakan di Balikpapan.
4. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 41 Tahun 2010, tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Pembelian Harga TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun di Provinsi Kalimantan Timur, maka hasil keputusan TIM diberlakukan setiap transaksi jual beli TBS Kelapa Sawit produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Timur untuk bulan **Desember 2017**.

TIM PENETAPAN HARGA TANDAN BUAH SEGAR (TBS)  
 KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN  
 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

